



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 47/Pdt.G/2015/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;

M E L A W A N

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Asahan (di rumah paman kandung Termohon yang bernama Udin), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 47/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 14 Januari 2015 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Dadimulyo Nomor: 470/11/DM/II/2015 tanggal 12 Januari 2015, oleh karena itu Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Desember 2010 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 561/28/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tanggal 27 Desember 2010;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kebun perseorangan di daerah Kota Pinang, terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kebun perseorangan tersebut;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tanggal 13 Februari tahun 2014 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi belanja ke kedai (warung), namun selanjutnya Termohon tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon dan tidak pernah kembali ke rumah kebun perseorangan tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 11 bulan lamanya;
6. Bahwa sekitar tanggal 17 Februari 2014 Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon untuk mencari Termohon, dan ternyata Termohon tinggal bersama orangtua Termohon. Namun Termohon tidak mau menemui Pemohon, sehingga akhirnya orangtua Termohon menyerahkan masalah tersebut kepada Pemohon karena Termohon sudah tidak mau kembali dengan Pemohon;
7. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2014 Termohon datang ke rumah paman kandung Termohon dan tinggal di rumah paman kandung Termohon tersebut sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan Pemohon sekitar bulan Agustus tahun 2014 pulang ke rumah orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas;
8. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir pada sidang pertama dan kedua dan untuk selanjutnya Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil namun menurut keterangan aparat Keurahan Sidodadi Kecamatan Kisaran Barat, dan Kepala Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat, menyatakan Termohon tidak berdomisili di alamat tersebut, maka panggilan terhadap Termohon dipandang tidak resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa permohonan Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dan Ketua Pengadilan Agama Kisaran telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor: W2-A11/111/HK.05/II/2015, tanggal 13 Januari 2015 tentang izin berperkara secara prodeo kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak datang ke persidangan, maka perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, ternyata Pemohon datang hanya pada sidang pertama dan kedua, selanjutnya Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, karena panggilan tidak resmi dan patut, panggilan mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata ketidakhadiran Pemohon dan Termohon dalam perkara ini tanpa alasan yang sah. Oleh karena Pemohon pada sidang selanjutnya tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg, maka berdasar hukum perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Register Nomor: 47/Pdt.G/2015/PA.Kis., dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Nomor : W2-A11/111/HK.05/I/2015, tanggal 13 Januari 2015 Pemohon telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara Pemohon dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor: 47/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 14 Januari 2015 gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kisaran, pada hari Senin tanggal 13 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1436 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran, terdiri dari Hj. Wardiyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Yedi Suparman S.HI., dan Mardha Areta, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hj. Wardiyah, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yedi Suparman S.HI

Mardha Areta, SH

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	244.000,00
3. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	300.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)